



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur lebih lanjut Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa dalam Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Lebong.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lebong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa;
9. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan;

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh Jumlah Penduduk berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh data penduduk miskin berdasarkan data dari Bidang Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong.
- (3) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh jarak desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa Tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
- (5) Besaran ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dengan nilai perbandingan 90 % dari ADD.
 - b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan nilai perbandingan 10 % dari ADD.
- (6) Rumus perhitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
 - a. ADD Minimal Kabupaten : 90 % x ADD Kabupaten
 - b. ADD Proporsional Kabupaten: 10 % x ADD Kabupaten
 - c. Rumus Perhitungan ADD Desa : ADD Minimal Desa + ADD Proporsional Desa
 - d. Rumus Perhitungan ADD Minimal Desa : ADD Minimal Kabupaten dibagi jumlah desa penerima ADD
 - e. Rumus Perhitungan ADD Proporsional Desa : Bobot Desa x ADD Proporsional Kabupaten
 - f. Rumus Perhitungan Bobot Desa :

$$BDx = a1.Kv1x + a2.Kv2x + a3.Kv3x + + an.Kvnx$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa x

KV1x, KV2x, ... KVnxdan

Seterusnya Desa x: Koefisien Variable Pertama, Kedua

a1, a2, ...an : Nilai bobot variable Pertama, Kedua dan seterusnya yang telah ditetapkan.

g. Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x :

- (1) KV Jumlah Penduduk :
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$
- (2) KV Kemiskinan :
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kabupaten}}$$
- (3) KV Keterjangkauan:
$$\frac{\text{Jarak Desa x ke Kabupaten}}{\text{Jarak Seluruh Desa se-Kabupaten}}$$
- (4) KV Partisipasi Masyarakat :
$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa x}}{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa se- Kabupaten}}$$

h. Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut di atas ditentukan sebagai berikut:

- a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) :0,30
- b. Variabel Kemiskinan (a2) :0,30
- c. Variabel Keterjangkauan (a3) :0,20
- d. Variabel Partisipasi Masyarakat (a4) :0,20

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - c. tahap II sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:

a. Kecamatan

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
3. Peraturan Desa tentang RKPDes 2022;
4. Peraturan Desa tentang APBDes 2022;
5. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes2022;
6. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
8. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
9. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
10. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
11. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
12. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
13. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2021;
14. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2022; dan
15. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2022.

b. Dinas PMD dan Sosial

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
3. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
4. Peraturan Desa tentang RKPDes 2022;
5. Peraturan Desa tentang APBDes 2022;
6. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2022;
7. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
9. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;
10. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
11. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
12. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
13. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
14. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2020;
16. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2022;
15. Photo Copy NPWP Desa; dan
16. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2022.

c. Badan Keuangan Daerah

1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
3. Photo Copy NPWP;
4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2022; dan
5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahan I Tahun 2022.

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Kecamatan

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
2. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
3. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
4. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
5. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I;
7. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2022; dan
8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2022.

b. Dinas PMD dan Sosial

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa
2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan
3. Photocopy Buku Rekening Kas desa
4. Photocopy Rekening Koran. (sesuai tahapan).
5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa
6. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I.
8. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2022
9. Photo Copy NPWP Desa
10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2022.

c. Badan Keuangan Daerah

1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
3. Photo Copy NPWP;
4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2022; dan
5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2022;

(5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Kecamatan

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa;
2. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
3. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
4. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
5. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II;

7. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun; dan
 8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2022.
- b. Dinas PMD dan Sosial
1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa;
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
 4. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
 5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
 6. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II;
 8. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun;
 9. Photo Copy NPWP Desa; dan
 10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2022.
- c. Badan Keuangan Daerah
1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
 3. Photo Copy NPWP;
 4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2022; dan
 5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2022.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Kaur Keuangan Desa.
- (2) Besaran Dana yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan Kebutuhan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD apabila Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran ADD apabila ditemukan Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 10

- (1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 7 Februari 2022

 BUPATI LEBONG,

 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 11



PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD PER DESA
1	LEBONG UTARA	GANDUNG	450.519.500
2	LEBONG UTARA	TUNGGANG	454.313.200
3	LEBONG UTARA	TALANG ULU	403.853.500
4	LEBONG UTARA	NANGAI AMEN	417.524.500
5	LEBONG UTARA	LEBONG TAMBANG	479.488.900
6	LEBONG UTARA	LADANG PALEMBANG	438.339.300
7	LEBONG UTARA	KAMPUNG DALAM	407.735.000
8	LEBONG UTARA	KAMPUNG MUARA AMAN	436.079.500
9	LEBONG UTARA	LOKASARI	407.622.200
10	LEBONG UTARA	GANDUNG BARU	419.710.200
11	LEBONG ATAS	SUKAU KAYO	417.168.100
12	LEBONG ATAS	TIK TEBING	418.734.300
13	LEBONG ATAS	TABEAK BLAU	428.114.400
14	LEBONG ATAS	TABEAK BLAU I	417.445.800
15	LEBONG ATAS	DANEU	416.561.900
16	LEBONG ATAS	BLAU	399.361.500
17	LEBONG TENGAH	TANJUNG BUNGAI I	411.374.800
18	LEBONG TENGAH	SEMELAKO I	419.088.200
19	LEBONG TENGAH	PAGAR AGUNG	405.401.700
20	LEBONG TENGAH	KARANG ANYAR	400.174.600
21	LEBONG TENGAH	SEMELAKO II	415.998.800
22	LEBONG TENGAH	SEMELAKO III	400.470.300
23	LEBONG TENGAH	SEMELAKO ATAS	410.712.100
24	LEBONG TENGAH	DANAU LIANG	401.387.900
25	LEBONG TENGAH	SUKA DAMAI	415.954.400
26	LEBONG TENGAH	TANJUNG BUNGAI II	402.251.100
27	LEBONG SELATAN	KUTAI DONOK	441.842.700
28	LEBONG SELATAN	TURAN TIGING	409.201.200
29	LEBONG SELATAN	SUKA SARI	429.950.300
30	LEBONG SELATAN	MANGKURAJO	494.881.700
31	LEBONG SELATAN	TIK JENIAK	421.429.100
32	LEBONG SELATAN	MANAI BLAU	408.814.500
33	RIMBO PENGADANG	TALANG RATAU	433.179.800
34	RIMBO PENGADANG	BIOA SENGOK	449.369.700
35	RIMBO PENGADANG	TIK KUTO	418.681.700
36	RIMBO PENGADANG	TELUK DIEN	416.025.500
37	RIMBO PENGADANG	BAJOK	416.393.300
38	TOPOS	TIK SIRONG	436.005.200
39	TOPOS	SUKA NEGERI	460.304.600
40	TOPOS	AJAI SIANG	419.983.900
41	TOPOS	TALANG DONOK	419.583.800
42	TOPOS	TALANG DONOK I	421.279.300
43	TOPOS	TALANG BARU I	420.373.500
44	TOPOS	TALANG BARU II	421.857.000

45	BINGIN KUNING	KARANG DAPO ATAS	435.360.800
46	BINGIN KUNING	BUKIT NIBUNG	400.094.500
47	BINGIN KUNING	KARANG DAPO BAWAH	414.109.000
48	BINGIN KUNING	PUNGGUK PEDARO	439.328.100
49	BINGIN KUNING	TALANG KERINCI	397.411.600
50	BINGIN KUNING	PELABUHAN TALANG LIAK	406.710.200
51	BINGIN KUNING	TALANG LIAK I	428.520.600
52	BINGIN KUNING	TALANG LIAK II	411.745.800
53	BINGIN KUNING	BUNGIN	422.474.700
54	LEBONG SAKTI	UJUNG TANJUNG I	419.276.000
55	LEBONG SAKTI	MUNING AGUNG	405.719.900
56	LEBONG SAKTI	UJUNG TANJUNG II	435.440.000
57	LEBONG SAKTI	UJUNG TANJUNG III	404.556.100
58	LEBONG SAKTI	MAGELANG BARU	411.329.500
59	LEBONG SAKTI	LEMEU PIT	412.787.400
60	LEBONG SAKTI	TABEAK KAU	400.619.100
61	LEBONG SAKTI	TABEAK DIPOA	401.228.900
62	LEBONG SAKTI	SUKA BUMI	416.683.600
63	PELABAI	SUKAU DATANG	417.599.100
64	PELABAI	SUKAU DATANG I	407.058.200
65	PELABAI	GUNUNG ALAM	403.459.800
66	PELABAI	TABEAK BLAU II	399.290.300
67	PELABAI	KOTA BARU SANTAN	391.643.500
68	PELABAI	TIK TELEU	398.291.100
69	PELABAI	PELABAI	417.677.800
70	AMEN	NANGAI TAYAU	409.694.200
71	AMEN	NANGAI TAYAU I	403.082.800
72	AMEN	PYANG MBIK	410.541.400
73	AMEN	SUKAU MERGO	405.129.400
74	AMEN	SUKAU RAJO	408.390.700
75	AMEN	TALANG BUNUT	403.760.200
76	AMEN	SELEBAR JAYA	402.549.200
77	AMEN	GARUT	416.427.400
78	AMEN	SUNGAI GERONG	420.201.800
79	URAM JAYA	EMBONG	394.372.200
80	URAM JAYA	EMBONG I	397.035.400
81	URAM JAYA	KOTA BARU	397.061.300
82	URAM JAYA	KOTA AGUNG	411.476.800
83	URAM JAYA	LEMEU	415.875.400
84	URAM JAYA	PANGKALAN	400.080.700
85	URAM JAYA	TANGUA	400.052.900
86	PINANG BELAPIS	KETENONG I	405.406.700
87	PINANG BELAPIS	KETENONG II	404.275.400
88	PINANG BELAPIS	KETENONG JAYA	409.157.700
89	PINANG BELAPIS	TAMBANG SAWEAK	408.259.100
90	PINANG BELAPIS	AIR KOPRAS	430.353.500
91	PINANG BELAPIS	BIOA PUTIAK	403.595.600

92	PINANG BELAPIS	SEBELAT	397.053.300
93	PINANG BELAPIS	SUNGAI LISAI	401.176.200
	TOTAL		38.687.967.400

f BUPATI LEBONG, p

f

AKOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 11

